BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 249 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM SINERGITAS PEMBANGUNAN KELURAHAN BEDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan;

b. bahwa status desa menjadi kelurahan merupakan bentuk pengembangan pemerintahan yang menyesuaikan dengan perubahan masyarakat yang dilayani untuk mendapatkan kebaikan dan kenyamanan dalam memperoleh akses dan pelayanan yang lebih maju;

c. bahwa dalam perkembangannya wilayah kelurahan yang dianggap bentuk pengembangan dari desa, saat ini dalam memberikan pelayanan masih belum optimal;

d. bahwa untuk mengakselerasi layanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya sinergitas pembangunan Kelurahan melalui program pembangunan kelurahan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah di Ubah Dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
5. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SINERGITAS PEMBANGUNAN KELURAHAN BEDAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah kepala Kecamatan yang diwilayahnya terdapat kelurahan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Lurah adalah kepala Kelurahan.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
11. Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat Bedas adalah visi Pemerintah Daerah dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
12. Program Sinergitas Kelurahan Bedas yang selanjutnya disingkat PSPKB adalah program inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk mengakselerasi pembangunan di Kelurahan melalui pelibatan aktif masyarakat sejak perencanaan hingga pengawasan untuk mensinergikan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang merepresentasikan kebutuhan masyarakat sampai di tingkat RW.
13. Musyawarah Kelurahan PSPKB yang selanjutnya disebut Muskel PSPKB adalah musyawarah yang dilakukan di tingkat Kelurahan untuk membahas usulan kegiatan PSPKB yang tertuang dalam berita acara rembug warga lingkup RW dan surat usulan PSPKB dari masing-masing ketua RW di Kelurahan.
14. Rembug Warga adalah forum musyawarah lingkungan di tingkat RW untuk mengidentifikasi, menggali dan menyepakati potensi yang dimiliki di wilayah RT/RW berupa potensi infrastruktur, sosial, budaya dan ekonomi untuk menentukan faktor yang mendorong keberhasilan pembangunan yang akan menjadi masukan pada tahapan Muskel PSPKB.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kelurahan dan merupakan lembaga yang di bentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud dilaksanakan PSPKB adalah untuk mengakselerasi pembangunan di kelurahan dengan mewujudkan sinergitas kinerja kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan lingkup RW.
(2) Tujuan PSPKB adalah :
 a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 b. meningkatkan kualitas pelayanan publik kelurahan;
 c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 d. meningkatkan akuntabilitas kinerja kelurahan;
 e. mendorong inovasi kelurahan; dan
 f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PSPKB

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan PSPKB meliputi:
a. partisipatif yaitu keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses atau alur tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan PSPKB;
b. demokratis yaitu pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat tanpa ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun;
c. transparan yaitu merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai PSPKB;

d. akuntabel yaitu seluruh tindakan dalam pelaksanaan PSPKB harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
e. efektif yaitu pencapaian hasil program dibandingkan dengan target waktu yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target dan hasil;
f. efisien yaitu pencapaian keluaran yang maksimal dengan masukan (*input*) tertentu atau penggunaan masukan minimal untuk mencapai hasil yang maksimal/optimal;
g. berkelanjutan yaitu setiap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam PSPKB telah mempertimbangkan sistem keberlanjutannya.

BAB III
JENIS KEGIATAN PSPKB

Pasal 4

Jenis kegiatan PSPKB meliputi:
a. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan lingkup RW; dan
b. pemberdayaan masyarakat kelurahan lingkup RW.

Pasal 5

Jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan lingkup RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
a. perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan skala kecil;
b. perbaikan/pemeliharaan drainase/saluran air/ gorong-gorong skala kecil;
c. penyediaan air bersih skala kecil;
d. pembangunan/perbaikan/pemeliharaan sanitasi lingkungan skala kecil;
e. pemeliharaan penerangan jalan lingkungan;
f. pembuatan sumur resapan dan biopori;
g. perbaikan/pemeliharaan kantor rukun tetangga/kantor RW/pos keamanan lingkungan/pos pelayanan terpadu;
h. perbaikan rumah tidak layak huni;
i. perbaikan/pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. fasilitas sarana dan prasarana permukiman skala kecil lainnya termasuk inovasi kegiatan yang diusulkan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan lingkup RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

a. penguatan kelembagaan, meliputi :
 1. pemberian insentif RT dan RW;
 2. pembuatan papan nama kelembagaan RT dan RW;
 3. pembuatan struktur kelembagaan RT dan RW;
 4. pembuatan papan informasi RT dan RW;
 5. pengadaan administrasi RT dan RW;
 6. pengadaan sarana penunjang RT dan RW;
 7. kegiatan penguatan kelembagaan RT dan RW lainnya.
b. pemberdayaan bidang sosial kemasyarakatan, meliputi:
 1. fasilitasi kegiatan keagamaan;
 2. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 3. penyelenggaraan pos pelayanan terpadu;
 4. pemberian makanan tambahan pada pos pelayanan terpadu;
 5. bantuan fasilitas dan kelengkapan sekolah bagi anak keluarga kurang mampu;
 6. pelatihan pemulasaraan jenazah;
 7. kegiatan sosial kemasyarakatan skala kecil lainnya.
c. penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan, meliputi :
 1. pelatihan penguatan satuan pelindung masyarakat;
 2. pengadaan pakaian satuan pelindung masyarakat;
 3. pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
 4. pengadaan tempat sampah dan alat kebersihan;
 5. pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan pohon;
 6. kegiatan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan lainnya.
d. penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, meliputi :
 1. penyelenggaraan kegiatan kepemudaan/karang taruna;
 2. penyelenggaraan kegiatan olahraga;
 3. penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya dalam rangka peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan;
 4. penyelenggaraan perlombaan olahraga, seni dan budaya;
 5. pengadaan hadiah perlombaan olahraga, seni dan budaya;
 6. kegiatan penyelenggaraan olahraga, seni dan budaya lainnya.
e. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lainnya termasuk inovasi yang diusulkan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PSPKB
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan PSPKB meliputi:
a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pelaksanaan anggaran;
d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
e. pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui:
a. Rembug Warga;
b. Muskel PSPKB.

Pasal 9

(1) Rembug Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan di tingkat RW untuk menampung daftar kebutuhan masyarakat berupa berdasarkan usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasana dan pemberdayaan masyarakat lingkup RW.
(2) Hasil Rembug Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua RW, ketua RT dan perwakilan tokoh masyarakat.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kesiapan dan dukungan partisipasi masyarakat.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Ketua RW kepada Kelurahan.
(5) Rembug Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan.

Pasal 10

Waktu pelaksanaan Rembug Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan pada bulan april sampai dengan bulan mei tahun sebelumnya.

Pasal 11

(1) Muskel PSPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan di tingkat Kelurahan.
(2) Muskel PSPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membahas usulan hasil dari Rembug Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

(3) Muskel PSPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua RW, Ketua RT dan perwakilan tokoh masyarakat Kelurahan.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

Pasal 12

Waktu pelaksanaan Muskel PSPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan pada bulan juni tahun sebelumnya.

Pasal 13

Format berita acara Rembug Warga dan usulan PSPKB dan berita acara Muskel PSPKB tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 14

(1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dianggarkan pada belanja Kelurahan.
(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dialokasikan setiap tahun, dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 16

(1) Bupati menetapkan Camat selaku PA dan Lurah selaku KPA.
(2) Lurah selaku KPA menetapkan PPTK di Kelurahan.
(3) KPA dan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan PSPKB diutamakan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
(2) Pelaksanaan anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa kegiatan PSPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

Penatausahaan dan pertanggunjawaban PSPKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 19

(1) Laporan hasil pelaksanaan PSPKB dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut :
 a. Lurah melaporkan hasil pelaksanaan PSPKB kepada Camat;
 b. Camat melaporkan hasil pelaksanaan PSPKB kepada Bupati
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya berisi :
 a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan usulan kegiatan dalam berita acara kesepakatan Rembug Warga dan Muskel PSPKB;
 b. target dan capaian kinerja;
 c. ketepatan sasaran/kebermanfaatan;
 d. realisasi dan pertanggungjawaban anggaran;
 e. program inovasi pembangunan dan/atau pemberdayaan;
 f. dukungan partisipasi masyarakat.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sebagai berikut:
 a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan juli; dan
 b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan januari.

Pasal 20

Format pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan PSPKB bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSPKB dilakukan oleh :
 b. Sekretaris Daerah melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas kecamatan dan kelurahan;
 c. Inspektur; dan
 d. Camat selaku atasan langsung Lurah.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 a. sosialisasi;
 b. fasilitasi;
 c. bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan;
 d. konsultasi, koordinasi dan/atau studi banding.
(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 a. reviu;
 b. monitoring;
 c. evaluasi; dan/atau
 d. pemeriksaan.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Tahapan perencanaan PSPKB untuk pelaksanaan PSPKB di tahun 2024 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13.
(2) Rembug warga untuk PSPKB tahun 2024 dilaksanakan paling lambat pada bulan oktober tahun 2023.
(3) Muskel PSPKB tahun 2024 dilaksanakan paling lambat pada bulan november tahun 2023.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 25 September 2023

BUPATI BANDUNG

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 249

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
PEMBINA Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 249 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SINERGITAS PEMBANGUNAN KELURAHAN BEDAS

A. FORMAT BERITA ACARA REMBUG WARGA

BERITA ACARA REMBUG WARGA RW
Nomor :

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Bandung

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua RW, para Ketua RT dan perwakilan tokoh masyarakat di wilayah RW.... Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Bandung, telah mengadakan Rembug Warga dan telah menyepakati usulan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Program Sinergitas Kelurahan Bedas (PSPKB) Tahun....., dengan rincian usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta dukungan partisipasi masyarakat sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya berita acara kesepakatan ini akan disampaikan kepada Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Rembug Warga untuk dibahas dalam Muskel PSPKB, dengan disertai surat usulan tertulis dari Ketua RW..... dan daftar hadir peserta Rembug Warga.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (tgl/bln/thn)

PERWAKILAN TOKOH MASYARAKAT RW	KETUA RT RW....	KETUA RW
ttd	Cap/ttd	Cap/ttd
(.....)	(.....)	(.....)

KETUA RT RW....
Cap/ttd
(.....)

KETUA RT RW....

Cap/ttd

(.....)

dan seterusnya

LAMPIRAN BERITA ACARA REMBUG WARGA
NOMOR :
TANGGAL :.....

RINCIAN USULAN KEGIATAN PROGRAM SINERGITAS PEMBANGUNAN KELURAHAN BEDAS (PSPKB) TAHUN
RW..... KELURAHAN..... KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG

NO	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	BIAYA (Rp)			KETERANGAN
				PSPKB	SWADAYA	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA							
1							
2							
dst							
JUMLAH I							
II. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
1	Insentif RW	-	1org x 12				
2	Insentif RT	-	--- org x12				
3							
dst							
JUMLAH II							
JUMLAH I & II				100.000.000			

..... (nama kelurahan), (tgl/bln/thn)

PERWAKILAN TOKOH MASYARAKAT RW	KETUA RT RW....	KETUA RT RW....	KETUA RW
ttd	Cap&ttd	Cap&ttd	Cap&ttd
	(.....)	(.....)	(.....)

(.....)

KETUA RT RW....	KETUA RT RW....
Cap&ttd	Cap&ttd
(.....)	(.....)
KETUA RT RW....	KETUA RT RW....
Cap&ttd	Cap&ttd
(.....)	(.....)
Dst....	Dst....

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan.
Kolom 3 : Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2.
Kolom 4 : Diisi dengan volume pekerjaan yang diusulkan dalam kolom 3, misalnya 200 Meter persegi, 3 Meter Kubik, 100 orang dan lain-lain.
Kolom 5 : Diisi dengan pagu anggaran rencana kegiatan dalam PSPKB.
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah dana swadaya dari masyarakat yang dihimpun.
Kolom 7 : Diisi dengan penjumlahan dari kolom 5 dan kolom 6.
Kolom 8 : Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan rencana kerja kegiatan dimaksud, misalnya: merupakan jalan utama/alternatif, saluran tidak berfungsi sehingga menjadi penyebab banjir dan lain-lain.

B. FORMAT SURAT USULAN KETUA RW

……, ……. (tgl/bln/thn)

Kepada Yth.
Lurah ……
Kecamatan …….
di
Tempat

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan kegiatan PSPKB Tahun…….

Sehubungan telah dilaksanakannya Rembug Warga dalam rangka pelaksanaan Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB) Tahun……, dengan ini Kami sampaikan usulan kegiatan PSPKB RW….. Kelurahan…….. Kecamatan……. Kabupaten Bandung dengan pagu anggaran PSPKB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rembug Warga Nomor: …….. Tanggal…… (Berita Acara Rembug Warga dan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenannya Kami sampaikan terima kasih.

KETUA RW…..
KELURAHAN…….

Cap & ttd
(……)

Tembusan :
Yth. Camat……. Kabupaten Bandung

C. FORMAT BERITA ACARA MUSKEL PSPKB

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SINERGITAS PEMBANGUNAN
KELURAHAN BEDAS (PSPKB) TAHUN.....
Nomor :
Tanggal :.....

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Bandung

Pada hari ini..... tanggal.... bulan..... tahun dua ribu bertempat di....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini Lurah..... Ketua LPM Kelurahan....., para Ketua RW di wilayah Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Bandung, telah mengadakan MUSKEL PSPKB berdasarkan :

1. Surat Ketua RW..... Nomor:..... Tanggal..... Perihal Usulan Kegiatan PSPKB Tahun..... dan Berita Acara Rembug Warga RW..... Nomor:..... Tanggal.....
2. Surat Ketua RW..... Nomor:..... Tanggal..... Perihal Usulan Kegiatan PSPKB Tahun..... dan Berita Acara Rembug Warga RW..... Nomor:..... Tanggal.....
3. Dst. Sesuai jumlah RW

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menyepakati rencana kegiatan PSPKB Tahun..... berupa pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di RW....., RW....., dan RW..... *(dst. sesuai jumlah RW)* Kelurahan... Kecamatan..... Kabupaten Bandung dengan pagu anggaran PSPKB untuk kegiatan di masing-masing RW sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Rincian kegiatan, alokasi anggaran per kegiatan dan rencana dukungan partisipasi masyarakat masing-masing RW sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. (bila ada kesepakatan atau hal-hal lain yang perlu dituangkan dalam berita acara)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (tgl/bln/thn)

KETUA LPM KELURAHAN... Cap/ttd (.....)	LURAH..... Cap/ttd (.....)

KETUA RW.... Cap/ttd (..... ...)	KETUA RW.... Cap/ttd (.....)	KETUA RW.... Cap/ttd (.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA MUSKEL PSPKB TAHUN ……..
NOMOR : ……
TANGGAL :……..

RINCIAN KEGIATAN PROGRAM SINERGITAS PEMBANGUNAN KELURAHAN BEDAS (PSPKB) TAHUN …….
KELURAHAN…….. KECAMATAN……. KABUPATEN BANDUNG

NO	RENCANA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	BIAYA (Rp)			KETERANGAN
				PSPKB	SWADAYA	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. RW…….							
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA							
1							
2							
dst							
JUMLAH I							
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
1	Insentif RW	-	1org x 12				
2	Insentif RT	-	--- org x12				
dst							
JUMLAH II							
JUMLAH I & II RW……				100.000.000			
II. RW…….							
A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA							
1							
2							
dst							
JUMLAH I							
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
1							
2							
dst							
JUMLAH II							
JUMLAH I & II RW……				100.000.000			
JUMLAH TOTAL SELURUH RW							
- **Kegiatan Pembangunan Sarpras seluruh RW : Rp. ……** - **Kegiatan Pemberdayaan seluruh RW : Rp. ……**							

……, ……. (tgl/bln/thn)

KETUA LPM KELURAHAN …. Cap&ttd (……)	LURAH ….. Cap&ttd (……)

KETUA RW….	KETUA RW….	KETUA RW….	KETUA RW….
Cap&ttd (……)	Cap&ttd (……)	Cap&ttd (……)	Cap&ttd (……)

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : Diisi dengan jenis kegiatanyang diusulkan.
Kolom 3 : Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2.
Kolom 4 : Diisi dengan volume pekerjaan yang diusulkan dalam kolom 3, misalnya 200 Meter persegi, 3 Meter Kubik, 100 orang dan lain-lain.
Kolom 5 : Diisi dengan pagu anggaran rencana kegiatan dalam PSPKB.
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah dana swadaya dari masyarakat yang dihimpun.
Kolom 7 : Diisi dengan penjumlahan dari kolom 5 dan kolom 6.
Kolom 8 : Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan rencana kerja kegiatan dimaksud, misalnya: merupakan jalan utama/alternatif, saluran tidak berfungsi sehingga menjadi penyebab banjir dan lain-lain.

D. FORMAT PELAPORAN KELURAHAN

KELURAHAN :
KECAMATAN :
TAHUN ANGGARAN :

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PROGRAM SINERGITAS PEMBANGUNAN KELURAHAN BEDAS (PSPKB)
TAHUN 2024

No	JENIS KEGIATAN DAN WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	VOLUME	PEMBIAYAAN			PARTISIPASI MASYARAKAT (Rp)	PELAKU/PENERIMA MANFAAT/ JUMLAH ORANG TERLIBAT	DOKUMENTASI			PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	INOVASI
				TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%			0%	50%	100%		(Ya/Tidak)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah												

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : Diisi dengan jenis kegiatan dan waktu pelaksanaan.
Kolom 3 : Diisi dengan lokasi kegiatan.
Kolom 4 : Diisi dengan volume kegiatan, misalnya 200 Meter persegi, 3 Meter Kubik, 100 orang dan lain-lain.
Kolom 5 : Diisi dengan pagu anggaran kegiatan.
Kolom 6 : Diisi dengan realisasi anggaran.
Kolom 7 : Diisi dengan persentase realisasi anggaran.
Kolom 8 : Diisi dengan besaran/konversi anggaran dari partisipasi masyarakat
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah pelaku/penerima manfaat/ orang yang terlibat.
Kolom 10 -12 : Diisi dengan checklist perkembangan kegiatan serta dilampirkan berupa dokumentasi/ photo progres kegiatan.
Kolom 13 : Diisi dengan permasalahan dan tindak lanjut.
Kolom 14 : Diisi dengan pernyataan apakah kegiatan tersebut merupakan Inovasi atau bukan

E. FORMAT PELAPORAN KECAMATAN

KECAMATAN :
TAHUN ANGGARAN :

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PROGRAM SINERGITAS PEMBANGUNAN KELURAHAN BEDAS (PSPKB)
TAHUN 2024

No	JENIS KEGIATAN DAN WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	VOLUME	PEMBIAYAAN			PARTISIPASI MASYARAKAT (Rp)	PELAKU/PENERIMA MANFAAT/ JUMLAH ORANG TERLIBAT	DOKUMENTASI			PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	INOVASI
				TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%			0%	50%	100%		(Ya/Tidak)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah												

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : Diisi dengan jenis kegiatan dan waktu pelaksanaan.
Kolom 3 : Diisi dengan lokasi kegiatan.
Kolom 4 : Diisi dengan volume kegiatan, misalnya 200 Meter persegi, 3 Meter Kubik, 100 orang dan lain-lain.
Kolom 5 : Diisi dengan pagu anggaran kegiatan.
Kolom 6 : Diisi dengan realisasi anggaran.
Kolom 7 : Diisi dengan persentase realisasi anggaran.
Kolom 8 : Diisi dengan besaran/konversi anggaran dari partisipasi masyarakat
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah pelaku/penerima manfaat/ orang yang terlibat.
Kolom 10 -12 : Diisi dengan checklist perkembangan kegiatan serta dilampirkan berupa dokumentasi/ photo progres kegiatan.
Kolom 13 : Diisi dengan permasalahan dan tindak lanjut.
Kolom 14 : Diisi dengan pernyataan apakah kegiatan tersebut merupakan Inovasi atau bukan

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA